

**DAMPAK PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK BAGI SUAMI DI
PENJARA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS
NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO DALAM
MEMPERTAHANKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA****Zuli Hertati¹, Farida Arianti²**zulihertati516@gmail.com¹, arianti_ida@yahoo.co.id²**UIN Mahmud Yunus Batusangkar****Abstrak**

Pada artikel membahas tentang dampak pemenuhan hak istri dan anak bagi suami di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga, yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial budaya dan ketahanan rumah tangga. Tujuan penelitian menjelaskan dan mengetahui dampak pemenuhan hak istri dan anak yang ditimbulkan bagi suami di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto terhadap ketahanan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto. Instrument penelitian adalah penulis sendiri dalam mengumpulkan data, mengelola data, memverifikasikan data dan ditambah dengan intrumen lainnya seperti field-notes dan recorder (HP). Sumber data primer terdiri dari pasangan suami istri yang suaminya di penjara, anak dari pasangan suami istri dari suami di penjara. Sementara sumber data sekunder adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan, dokumentasi berupa arsip dan dokumen yang berisi registrasi daftar nama napi yang tercatat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap pemenuhan hak istri dan anak bagi suami di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga dapat dilihat dari dampak positif dan negatif : 1) Dampak dari sisi ekonomi diantaranya:dampak positif: istri ikhlas bekerja mencari nafkah, anak ikut andil bekerja menafkahi orang tua, dampak negatif tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, 2) Dampak dari sisi sosial budaya : dampak positif :suami berupaya membenahi diri di penjara, komunikasi selalu efektif dengan anggota keluarga, dampak negatif timbulnya ghibah di masyarakat dan adanya tindakan bullying terhadap anak, 3) Dampak dari pemenuhan hak istri dari sisi ketahanan rumah tangga hanya berdampak positif: istri tidak ada niat untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, istri beranggapan suami dipenjara merupakan sebuah ujian dalam perkawinan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini walaupun adanya pengaruh dan dampak negatif selama suami di penjara namun semua itu tidak berpengaruh untuk keluarga dalam melemahkan ketahanan rumah tangga, dengan dukungan istri dan anak maka ketahanan rumah tangga dapat dipertahankan dengan baik.

Kata Kunci: Dampak, Pemenuhan Hak Istri dan Anak, Ketahanan Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya. (Beni Ahmad Saebani, 2010 : 11)

Menurut Rofiq (2013), sebuah perkawinan akan menimbulkan perbuatan hukum antara suami dan isteri yang tujuannya untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Perkawinan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebuah pernyataan yang mengandung kehalalan untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012). Oleh karenanya perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga (Nenan Julir, 2017).

Setelah selesai dan sahnya suatu akad perkawinan, maka timbul amanat dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami istri secara bersama dan seimbang, yaitu bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra putri kesayangannya, serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya. (Hamid Zahri, 1976, p. 66).

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata mata dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya dan sebaliknya. (Sayid Sabiq , 2016, p. 229)

Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Sebagaimana layaknya seorang pemimpin, ia harus menjadi teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang-orang yang dipimpinya. Salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nafkah lahir batin. Apa yang seorang suami makan, apa yang ia pakai, dimana ia tinggal, dan berbagai fasilitas lain yang dinikmati oleh seorang suami hendaknya dapat dinikmati pula oleh isterinya.

Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin keluarga tidaklah mudah. Demikian pula dengan kewajiban suami lainnya. Karena selain sebagai kepala keluarga yang diharuskan memberikan nafkah baik itu nafkah berupa pendapatan (gaji) atau pun nafkah batin kepada isteri, maka seorang isteri pun mempunyai beberapa kewajiban seorang isteri dalam keluarga yang harus dipenuhi dengan baik pula. Atas dasar itu, *fugaha* sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami dan berada di tempat. (Ibnu Rusyd, 1409 H/1989, p. 42)

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 disebutkan secara terperinci dalam ayat (4), yaitu: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (3) Biaya pendidikan bagi anak.

Seperti yang disebutkan diatas kewajiban suami terhadap isteri dan anaknya adalah memberikan nafkah, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga dengan kemampuannya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab

sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak anak dan istri dalam perkawinan, nafkah menjadi sesuatu yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. (Fatihuddin Abul Yasin, 2006, p. 69)

Selain itu, nafkah isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya merupakan hak dari pada isteri dan anak-anak. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. (Rahman I. Doi, 2002, p. 267)

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْقِوْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ أَعْرَابًا

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S At Talaq : 6) (Kementerian Agama RI "Al-Fattah", 2013, p. 281)

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban memberi nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini mengajarkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang bakal menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*. (Ahmad Azhar Basyir, 1999, p. 108) Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk isterinya dan anak- anaknya, baik isterinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi. (Mahmud Yunus, 1990, p. 101) Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, p. 400). Dengan demikian, hukum memberi nafkah kepada isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan maupun pakaian adalah wajib.

Salah satu pasangan suami istri masuk ke lembaga pemasyarakatan yang terkena pidana menjalankan masa hukuman di penjara, mengakibatkan suami terpisah dari keluarganya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Disamping itu, istri selagi sebelum bercerai dengan suaminya masih menjalankan kehidupan keluarga sebagaimana mestinya. Istri berupaya sebisa mungkin memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya selama suami menjalani masa hukuman di penjara.

Selain itu pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto, untuk membenahi kembali sikap dan karakter narapidana ke arah lebih baik maka dibutuhkan pembinaan keagamaan kerja sama antara pihak lapas dan kantor kementerian agama kota Sawahlunto, yang mana dalam pembinaan keagamaan tersebut diberikan materi tentang ibadah mahdoh, belajar mengaji yang dimulai dari Iqra' sampai lancar membaca Al-quran, dan dilanjutkan dengan tahfidz quran.

Sesuai dengan hasil data yang diperoleh dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto yang mengikuti pembinaan keagamaan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1 Narapidana pada LPKN Kota Sawahlunto yang mengikuti Pembinaan Keagamaan

No	Tahun	Jumlah
1	2021	120 orang
2	2022	192 orang
3	2023	70 orang

Dilihat dari tabel diatas, dapat dideskripsikan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan keagamaan sampai pada tahun 2023 sebanyak 382 orang. Untuk memudahkan pengolahan data dalam penelitian ini, maka penulis mengambil data yang ada pada tahun 2023 yang berjumlah 70 orang. Dari 70 orang yang mengikuti pembinaan keagamaan, maka dapat penulis rinci status pernikahannya sebagai berikut :

Tabel 2 Status Perkawinan Narapidana Yang Mengikuti Pembinaan Keagamaan Pada Tahun 2023

Status Perkawinan				Jumlah
Belum Menikah	Nikah Tercatat	Nikah Sirri	Bercerai	
22 orang	22 orang	15 orang	11 orang	70 orang

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa status narapidana pada tahun 2023 bahwa narapidana berstatus ada yang belum menikah dan yang sudah menikah, namun ada juga yang sudah bercerai. Narapidana yang belum menikah sebanyak 22 orang, nikah tercatat 22 orang, nikah siri 15 orang, dan yang sudah bercerai 11 orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 70 orang.

Selain itu, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan di anggap putus apabila telah di ikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian di atur dengan ketat dalam pasa 39, diantaranya : perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, salah satunya adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Sesuai dengan penjelasan aturan gugat cerai yag dijelaskan di atas, jika dirinci dalam data pidana yang ada pada Lembaga Kemasyarakatan Kelas III Kota Sawahlunto yang

lama tahanannya 5 (lima) tahun ke atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Data Nama Pidana Status Perkawinan Tercatat dan Lama Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sawahlunto

No	Nama	Lama Pidana	Alamat
1	RV	8 Tahun	Kota Payakumbuh
2	HY	14 Tahun	Pasaman Barat
3	NG	7 Tahun	Talawi
4	YG	8 Tahun	Kota Solok
5	RT	12 Tahun	Pasaman Timur
6	OY	10 Tahun	Kabupaten Solok
7	SM	6.6 Tahun	Malalo Padang Panjang
8	NS	6.4 Tahun	Padang Barat
9	NA	7 Tahun	Kabupaten Tanah Datar
10	RH	4 Tahun	Kota Bukittinggi
11	YL	8 Tahun	Kabupaten 50 Kota
12	JK	5 Tahun	Pasaman Barat
13	MN	5 Tahun	Pasaman Barat
14	MZ	7 Tahun	Bukittinggi
15	RC	5 Tahun	Padang
16	ZH	5 Tahun	Lubuk Alung
17	FT	6 Tahun	Pasaman Barat
18	RN	6 Tahun	Padang
19	AS	5 Tahun	Padang
20	BS	4 Tahun	Padang
21	RS	4 Tahun	Padang
22	YL	5 Tahun	Padang

Dari tabel di atas dapat penulis deskripsikan bahwa narapidana tersebut masih dalam keadaan menjalani perkawinan dan bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan para istri tetap setia dan tidak menggugat cerai suaminya walaupun hukuman penjara memerlukan waktu yang lama untuk bebas dari hukuman. Dalam kondisi tersebut, untuk menjalani hukuman mereka tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya.

Tentunya kondisi ini mengakibatkan pengaruh dalam rumah tangga dalam pemenuhan hak istri, dengan keadaan istri tidak lagi dinafkahi oleh suami, maka akan

berpengaruh terhadap sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial keharmonisan keluarga yang mungkin akan berimbas pada ketahanan dan keharmonisan rumah tangga mereka.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang *Dampak Pemenuhan Hak Istri dan Anak Bagi Suami di Penjara Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto Dalam Mempertahankan Ketahanan Rumah Tangga*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) tentang dampak pemenuhan hak istri dan anak bagi suami di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Studi kasus bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.

Design yang digunakan adalah single case design yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja. Jadi peneliti berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Sedangkan sifat penelitiannya adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang berusaha untuk mengungkapkan gejala suatu objek tertentu dengan kata kata sekaligus untuk mengembangkan atau mendeskripsikan fenomena tertentu sesuai apa adanya yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang penulis dapat dilapangan bahwasanya ada 10 (sepuluh) pasang keluarga yang masih status suami istri yang sah, yang sampai saat ini masih bertahan untuk menunggu suami mereka terbebas dari penjara. Alasan pengambilan 10 (sepuluh) pasangan keluarga ini disebabkan terkendalanya penulis dalam mendapatkan informasi. Diantara kendalanya adalah : 1) Istri tidak dapat dihubungi (nomor handphone istri tidak aktif lagi) untuk mendapatkan informasi, 2) Istri enggan untuk di wawancarai karena kesibukan bekerja, dan 3) Tidak adanya mengunjungi keluarga ke Lapas dengan alasan jauh dan kurangnya biaya transportasi ke Lapas Narkotika Kelas III dari kediaman mereka masing-masing.

Dalam hal ini, penulis hanya meneliti dan membahas data yang penulis temukan yang tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Data Status Pasangan Suami Istri Perkawinan Tercatat Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sawahlunto

No	Suami	Istri	Jumlah Anak	Alamat
1	RV	NL	-	Kota Payakumbuh
2	YL	MN	2 Orang	Kota Padang
3	AP	FE	1 Orang	Kota Padang
4	SM	MDR	3 Orang	Padang Panjang
5	FN	DM	2 Orang	Pasaman Barat
6	OY	EA	2 Orang	Kabupaten Solok
7	HY	TS	2 Orang	Pasaman Barat
8	MN	RT	2 Orang	Pasaman Barat
9	JK	RL	2 Orang	Pasaman Barat
10	ZH	RZ	2 Orang	Padang Pariaman

Data Olahan dari wawancara Desember 2023

1. Dampak Penenuhan Hak Istri dan Anak Bagi Suami di Penjara Dari Sisi Ketahanan Ekonomi.

a. Istri Bekerja Menggantikan Peran Suami Mencari Nafkah

Dampak pemenuhan hak istri dan anak bagi suami di penjara dari sisi ketahanan ekonomi yang pertama kali disampaikan oleh MDR istri dari SM, yang mana MDR sejak suaminya di penjara, dia sangat merasakan dampak kekurangan uang dan kebutuhan yang tidak mencukupi untuk diri dan anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya MDR harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. MDR mengatakan :

“Awak untuak mandapek an pitih, awak karajo di sawah urang, upah awak sehari 50 ribu, kadang katiko bilih murah, awak buek salai bilih, itu yang awak jua untuak nambah pitih balanjo”. “Untuk mendapatkan uang, saya bekerja di sawah, upah dapat 50 ribu sehari, ketika ikan bilih murah, saya membuat salai bilih, itu saya jual lagi untuk tambahan belanja” (Hasil wawancara dengan MDR pada tanggal 15 Desember 2023)

Senada dengan itu, FE istri dari AL juga mengatakan :

“ Untuak makan sehari-hari awak karajo mancuci kain urang, manggosok kain urang, kadang awak diupahan mauruik urang, itupun ndk tiok hari, kok lai ado, awak dapek 25 ribu seharian tu”. “ Untuk makan sehari-hari, saya kerja sebagai buruh cuci, nyetrika pakaian orang, dan tukang pijit, itu juga tidak tiap hari, jika ada pekerjaan, saya dapat upah sehari 25 ribu rupiah”. (Hasil wawancara dengan FE pada tanggal 21 Desember 2023)

Kemudian NL istri dari RV juga mengutarakan :

“ Saya untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya sehari-hari berjualan di kantin sekolah dan jualan online” (Hasil wawancara dengan NL pada tanggal 24 November 2023)

Senada dengan itu DM istri dari FN mengatakan :

“ Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya bekerja di sawah mengambil upah, kadang ke ladang, yang di upah Rp. 50.000, - Sehari” (Wawancara pada tanggal 27 November 2023)

Kemudian EA istri dari OY mengatakan :

“ Saya bekerja berjualan kerupuk di pasar setiap hari” (Wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Senada dengan itu, TS istri dari HY mengatakan :

“ Untuk kebutuhan sehari-hari saya berjualan di pasar berupa sayur, cabe, bawang, dan sayur mayur lainnya”. (Wawancara pada tanggal 29 November 2023).

Kemudian RT istri dari MN mengatakan :

“ Selama suami di penjara saya berjualan kopi di warung, jualan gorengan, serta makanan basah lainnya”. (Wawancara pada tanggal 30 November 2023).

Penuturan yang senada juga datang dari RL istri dari JK :

“ Untuk mendapatkan uang saya membuka catring sabal dan kue”)Wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Kemudian RZ istri dari ZH mengatakan

“ Saya untuk memenuhi keuangan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan di rumah, seperti kopi, lontong dan sebagainya” (Wawancara pada tanggal 3 Desember 2023).

Dari hasil wawancara yang penulis dapat di lapangan dapat disimpulkan bahwa para istri dari suami yang di penjara untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya, pekerjaan yang mereka tekuni mencari nafkah menggantikan peran suaminya berbeda-beda, diantaranya bekerja sebagai pengambil upah di sawah, buruh cuci, buruh setrika, tukang urut, berdagang di sekolah, membuka warung, berjualan di pasar dan berjualan online.

b. Anak Ikut Bekerja Untuk Membantu Menambah Keuangan Rumah Tangga

Selain istri yang bekerja, dampak dari suami di penjara, anak-anak juga ikut bekerja membantu meringankan ekonomi keluarga. Anak yang bekerja untuk membantu meringankan pekerjaan dan ekonomi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendukung bagi istri dapat dibantu anak dalam meringankan rumah tangganya. Dari hasil penelitian yang penulis temukan, anak yang bekerja sudah beranjak dewasa dan sudah masa bekerja. MDR istri dari SM mengatakan bahwa :

“ Anak awak di rumah lai lo ado duo urang nan bakarajo, yang nomor duo karajo untuk ma agiah apak e pitih lanjo di panjaro, 30 ribu sehari, yang nomor tigo kadang karajo, kadang indak, kok lai karajo e, untuk nambah membiayai sakolah adiak e”. “Anak saya di rumah bekerja juga, anak saya nomor dua bekerja untuk memberi jajan bapaknya di penjara, sementara yang nomor tiga, untuk membiayai sekolah adiknya. (Hasil wawancara dengan MDR pada tanggal 15 Desember 2023)

Kemudian FK, putri dari YL dan MN juga mengatakan :

“Saya sekarang bekerja sebagai admin fitnes untuk membiayai ibu dan keluarga saya”. (Wawancara dengan FK pada tanggal 13 Desember 2023

Hal ini dipertegas oleh YL ayah dari FK, suami dari MN mengatakan :

“ Sejak saya di penjara, istri saya tidak ada bekerja, anak saya FK yang bekerja untuk menafkahi keluarga saya”. (Hasil wawancara dengan YL pada tanggal 02 Januari 2024).

Dari hasil wawancara penulis dengan permormant dapat menyimpulkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, istri tidak mampu untuk mencukupkan keuangan rumah tangganya, untuk itu anak mereka juga ikut meringankan beban orang tua untuk mencari nafkah.

c. Tidak Tercukupi Kebutuhan Sehari-hari

Kebutuhan ekonomi yang cukup merupakan salah satu dasar pondasi keluarga yang harmonis, namun ketika suami tidak dapat menafkahi istri karena suami dipenjara, membuat istri bekerja, ketidakcukupan nafkah yang diperoleh oleh istri, anakpun ikut bekerja membantu keluarga. Namun adanya istri dan anak bekerja untuk mencari nafkah, ternyata kebutuhan ekonomi keluarga tidak juga tercukupi. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan MN istri dari YL mengatakan :

“Sejak suami dipenjara, keadaan hidup berubah 180 derajat, kebutuhan hidup dari hari ke hari tidak pernah cukup”. ”. (Hasil wawancara dengan MN tanggal 15 Desember 2023)

Dipertegas oleh FK :

“Dari gaji yang saya dapat, tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, susah untuk mengaturnya dari bulan ke bulan”. (Hasil wawancara dengan FK tanggal 15 Desember 2023)

FE juga mengatakan :

Senada dengan itu, MDR juga menyampaikan :

“Kalo pitih ndak pernah cukuik, kalo awak boli bore, labiah payah lo ma imek-imek an balanjo, iko awak dek lai ndak mamboli ajo bareh,dek lai basawah”. “Uang tidak pernah cukup, jika saya beli beras, lebih susah menghemat uang, untung saja saya tidak beli beras, karena ada sawah”. (Hasil wawancara dengan MDR pada tanggal 15 Desember 223).

Selain itu, FE juga mengatakan :

“Untuok makan sajo payah awak, kadang acok makan pakai karupuk lado sajo, dan yang mambuek awak tabarek untuk ongkos anak awak pai sakolah, sehari 20 ribu pulang baliak, anak awak ndak ado balanjo pai sekolah do”. Untuk makan saja saya susah, kadang sering makan pakai kerupuk cabe saja, dan yang membuat saya terbebani untuk ongkos anak saya pergi sekolah, sehari 20 ribu pulang pergi, anak saya tidak ada jajan pergi sekolah”. (Hasil wawancara dengan FE pada tanggal 21 Deseber 2023

Hal ini juga dipertegas oleh FL anak dari pasangan AL dan FE mengatakan :

“ Saya sering tidak sekolah karena tidak ada ongkos pergi sekolah”. ”. (Hasil wawancara dengan FL pada tanggal 21 Deseber 2023

Menurut MN, MDR, dan FE yang mereka rasakan selama mencari nafkah sendiri, tidak pernah tercukupi apa yang jadi kebutuhan hidup dirinya dan anak-nanaknya setiap hari sejak suaminya ditahan di penjara, walau keuangan rumah tangga sudah dibantu juga oleh anak-anak yang sudah bekerja, sulitnya istri bekerja dibebankan dengan adanya biaya anak untuk sekolah yang harus diusahakan istri untuk membiayainya.

d. Terlibatnya Keluarga Suami/istri (Mertua dan Saudara) Untuk Menambah Biaya Hidup Keluarga

Tertahannya suami di penjara, keluarga suami dan istri juga ikut membantu, MN mengatakan

“Kadang untuak mengurangi pengeluaran, awak acok dibantu dek dunsanak awak barupo minyak jo bareh tapi ndk acok”. “Terkadang saya dibantu keluarga saya untuk membelikan saya beras dan minyak, itupun tidak selalu”. ”. (Hasil wawancara dengan MN tanggal 13 Desember 2023)

MDR mengatakan

“Kok hari rayo, lai ringan juo pengeluaran awak, sobek keluarga laki awak yang mambalian anak-anak awak baju rayo”. “ Ketika lebaran pengeluaran saya lumayan berkurang, karena keluarga suami saya ikut membelikan baju lebaran untuk anak-anak saya”. (Hasil wawancara dengan MDR tanggal 15 Desember 2023)

FE juga mengatakan :

“Kadang kok lai ado dunsanak laki awak pitih, lai dibantu e anak awak untuk ongkos poi sakolah 100 ribu, tapi indak acok do, katiko nyo adoh pitih se”. “Terkadang jika family suami saya ada uang, anak saya dibantu untuk biaya ongkos kesekolah, itupun jika ada dan tidak sering”. ”. (Hasil wawancara dengan FE tanggal 21 Desember 2023)

Senada dengan itu RL istri dari JK mengatakan :

“ Untuk kebutuhan sehari-hari saya dibantu oleh mertua saya setipa bulan untuk belanja kebutuhan sekolah anak-anak saya” (Wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari MN, MDR dFE, dan RL walaupun suaminya ada dipenjara namun masih ada bantuan mengalir dari keluarga yang lain, baik keluarga istri maupun keluarga suami, dengan hal ini masih ada rasa menyatu untuk saling membantu dan meringankan beban hidup yang di alami istri dan anak-anak mereka.

e. Istri Mempunyai Hutang

Tidak adanya nafkah dari suami karena kondisi suami di penjara MN harus mencari solusi untuk mendapatkan uang dengan cara mengajukan pinjaman yang harus diangsur pelunasannya setiap bulan. MN mengatakan :

“Saya punya hutang di Mekar, untuk mengurus surat-surat penangkapan suami saya dulu ketika suami saya ditangkap”. (Hasil wawancara dengan MN tanggal 13 Desember 2023)

Hal ini dipertegas oleh FK :

“Gaji saya, selain untuk biaya hidup sehari-hari, juga digunakan untuk bayar cicilan pinjaman mekar”. (Hasil wawancara dengan FK tanggal 13 Desember 2023)

Selain itu TS juga mengatakan :

“Untuk berjualan sayur di pasar saya meminjam uang ke koperasi yang dicicil pembayarannya setiap bulan” (Hasil wawancara dengan TS tanggal 29 November 2023)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh MN, FK dan TS mengakui bahwa tidak hanya kebutuhan hidup sehari-hari saja yang harus dipenuhi, tetapi juga adanya kebutuhan lain yang harus dilengkapi hingga keuangan harus dikondisikan dengan baik walau masih tidak cukup dari yang semestinya.

1. Dampak Penuhan Hak Istri dan Anak Bagi Suami di Penjara Dari Sisi Sosial Budaya

Selain dampak dari sisi ekonomi, dampak lain yang ditimbulkan bagi suami di penjara adalah :

a. Timbulnya Ghibah dari Masyarakat

Ditahannya suami, memunculkan efek yang tidak baik bagi istri dan anak yang ditinggalkan di kalangan masyarakat. NL istri dari RV mengatakan :

“Saya cuek saja saat orang-orang menyebut buruk suami saya masuk penjara”. (Wawancara dengan NL pada tanggal 24 November 2023

Senada dengan itu, MN mengatakan :

“Masuknyo laki awak ka panjaro, ado yang peduli, ado juo yang manggunjangan awak”.” Masuknya suami saya ke penjara, ada yang peduli, ada yang menghibah saya”. (Wawancara dengan MN pada tanggal 13 Desember 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh MDR mengatakan :

“Kok nampak awak kalua, kadang urang lewat lain ajo mancaliak ka awak, kadang lai biasa sajo”. “Jika saya ketemu dengan orang, terkadang ada orang yang tidak suka melihat saya, terkadang biasa saja”. (Wawancara dengan MDR pada tanggal 15 Desember 2023)

Begitu juga dengan pengakuan FE mengatakan :

“ Urang ndak ado yang picayo ka awak kok minjam pitih, alun nampak awak urang lah lari, bantuak tu sajak laki awak tau dipanjaro dek urang”. “Orang tidak ada percaya sama saya jika minjam uang, melihat saya orang udah kabur, begitulah keadaan sejak suami saya di penjara. ”. (Wawancara dengan FE pada tanggal 21 Desember 2023)

Dari pengakuan yang disampaikan oleh NL, MN, MDR, dan FE dapat disimpulkan bahwa masuknya suami ke penjara merupakan sebuah aib dimata masyarakat sekitar, menurut mereka sebagai istri yang masih berbaur dan menyatu dengan masyarakat tidak pantas lagi untuk dihargai akibat ulah suami yang melakukan sebuah kesalahan.

b. Adanya Perlakuan Bullying Bagi Anak di Sekolah dan Masyarakat

Anak merupakan buah hati yang mesti dijaga dan disayangi dilingkungan mana pun, namun ketika seorang ayah masuk ke penjara membuat anak juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungannya. FE mengatakan :

“Sewaktu SD anak awak di bully dek kawannyo, apak ang dipanjaro yo, akhirnya mambuek anak awak kanai mentalnyo”. “Saat anak saya sekolah di SD, anak saya di bully oleh teman sekolahnya, mengejek bapakmu dipenjara, akhirnya anak saya kena mentalnya. (Wawancara dengan FE pada tanggal 21 Desember 2023)

Senada dengan itu, juga dipertegas oleh FL putra dari FE dan AL mengatakan :

“ Sejak tamat dari SD, masuk ke SMP dan SMA, saya tidak pernah lagi bilang kesiapapun kalau ayah saya berada di penjara”. (Wawancara dengan FL pada tanggal 21 Desember 2023)

Selain dari pengakuan FL, pengakuan dari FK juga memberikan warna yang berbeda, FK mengatakan :

“ Sejak papa dipenjara, ada teman yang menjauh dan tidak mau lagi berteman dengan saya”. (Wawancara dengan FK pada tanggal 21 Desember 2023)

Tidak hanya kekurangan uang dan kasih sayang, akan tetapi menurut FE, tidak adanya suami dirumah juga memperlihatkan dampak yang tidak baik untuk anak-anak, namun menurut FL dan FK tidak jadi persoalan karena yang terpenting masih ada keluarga yang lebih penting untuk dibela dan dijaga selama ayah mereka dipenjara.

Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan ketika suami di penjara dirasakan oleh FE, ketika keuangan tidak memadai, tentu ada yang tidak terpenuhi, dan berakhir pada perlakuan kasar yang diterima dari lingkungan sekitar. FE mengatakan :

“Awak dek ndak ado pitih pambayie kontrakan, lah 10 bulan ndak bayie, di usie dari kontrakan dek yang punyo rumah”. “ Saya karena tidak punya uang untuk bayar kontrakan, sudah 10 bulan, akhirnya saya diusir dari kontrakan saya”. (Wawancara dengan FE tanggal 21 Desember 2023).

Menurut FE, terlalu sering berpindah-pindah rumah itu disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk membayar kontrakan rumah, karena untuk biaya sehari-hari pun sulit baginya untuk mendapatkan, belum lagi biaya sekolah anaknya, dengan perlakuan yang sering diterimanya dari yang punya kontrakan, sudah jadi pelengkap kesedihan baginya berperan menggantikan suaminya mencari nafkah.

2. Dampak Pemenuhan Hak Istri dan Anak Bagi Suami di Penjara Dari Sisi Ketahanan Rumah Tangga

Dari bebarapa dampak dari sisi ekonomi dan sosial budaya yang penulis rangkum dari penelitian ini, dampak yang lain dapat terlihat dari sisi ketahanan rumah tangga. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, untuk mempertahankan ketahanan rumah tangga, para istri dai suami di penjara mempunyai komitmen yang kuat untuk selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya. Adapun dampak dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga adalah :

a. Istri Tidak Berkeinginan Menggugat Cerai Suami ke Pengadilan Agama

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya selalu ada aral yang merintang, namun jika pasangan suami istri saling mengisi kelebihan dan kekurangan, maka ketahanan keluarga akan tetap terjaga. Ada beberapa pengakuan yang menjadi sorotan menarik bagi penulis untuk keluarga yang suaminya dipenjara. NL mengatakan

“Masuknya suami saya ke Lapas ini, tidaklah membuat saya berniat ingin menceraikan suami saya, suami saya orang baik, lembut, tidak pemaarah, saya jadikan ini semua ujian dalam pernikahan kami, karena suami saya sebelum masuk Lapas, kerjanya ke sawah ke ladang, pemburu burung, dan tidak pernah main judi dan main perempuan,

justru saya kasihan suami saya disini, salah satu bukti saya akan mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, saya selalu kunjungi suami saya wajib 2x dalam sebulan, dengan titipan jajan di Lapas 200 ribu minimal dari hasil kerja keras saya mencari uang tanpa suami saya (Wawancara dengan NL pada tanggal 24 November 2023).

Dikomentari oleh RV suami dari NL, RV mengatakan :

“Ketika nanti keluar dari penjara, saya akan mewujudkan impian saya untuk punya anak, dengan program bayi tabung ke Malaysia”. (Wawancara dengan RV pada tanggal 24 November 2023)

Selain itu, MDR istri dari SM mengatakan :

“Awak manikah lah 29 tahun, anak awak lah godang-godang, sobek tu ndak ado takona dek awak nak corai jo laki awak dek kasus iko do”. Usia pernikahan saya sudah 29 tahun, Anak saya dah besar semua, karena itu saya tidak pernah berniat bercerai dengan suami saya, walaupun ada kasus seperti ini. (Wawancara dengan NL pada tanggal 24 November 2023).

Senada dengan hal itu, juga dikatakan oleh MN :

“Disaat suami saya masuk dalam penjara, hati saya sangat hancur dan sedih, tapi saya tidak pernah benci, justru saya terpukul, karena kebiasaan selama ini selalu bersama, dan sekarang terpisah dalam kondisi yang tidak sesuai dengan hati nurani, namun saya tidak pernah berniat untuk menggugat cerai suami saya, saya dan anak-anak selalu merindukan kepulangan suami saya,kesalahan yang dilakukan suami saya, kami jadikan itu semua ujian dari Allah”. (Wawancara dengan MN tanggal 13 Desember 2023)

Ungkapan yang lain juga datang dari FE, mengatakan bahwa :

“ Alah 11 tahun laki awak dalam panjaro, ndak ado pangana awak nak mintak carai do, untuk apo gugat carai, balaki ciek lai, ndak lo manjamin iduik ka barubah do, elok digadangan anak ko sampai sukses”. “Sudah 11 tahun suami saya dipenjara, tidak ada terlintas bagi saya untuk bercerai, walaupun ada suami pngganti, belum tentu dapat berubah kehidupan, lebih baik dibesarkan anak sampai sukses. ”. (Wawancara dengan FE tanggal 21 Desember 2023)

b. Anak Menyokong Orang Tua Untuk Selalu Bersama

Anak merupakan alasan terpenting untuk mempertahankan ketahanan rumah tangga agar tetap utuh. Hal ini dikatakan oleh FK, putri dari pasangan YL dan MN, yang mana FK mengatakan :

“ Orang tua saya, walau bagaimanapun tidak boleh bercerai, saya ingin keluarga saya tetap utuh”. (Wawancara dengan FK pada tanggal 13 Desember 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh FL, putra dari AL dan FE, yang mana FL mengatakan :

“ Saya ingin papa dan mama tetap selalu bersama, karena saya dari kecil ditinggal oleh papa, ketika tamat nanti dari sekolah, saya ingin bekerja membahagiakan orang tua saya”. (Wawancara dengan FL pada taggal 21 Desember 2023)

c. Suami Berupaya Untuk Memperbaiki Diri Selama di Penjara

Manusia tidak luput dari kesalahan, namun sebuah kesalahan akan dapat diperbaiki ketika ada kemauan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Selama berada dalam tahanan, para narapidana dituntut untuk berkelakuan baik dan dikembalikan lagi kepada manusia yang berakhlakul karimah.

Seperti yang dikatakan oleh SM, suami dari MDR, SM mengatakan :

“Alah 35 tahun iduik sajak baligh, barulah dipanjaro ko awak insyaf mamelok diri, disikolah awak taraso bana dakek jo allah, tiok malam awak ndak lupu shalat taubat, awak bana-bana insyaf, ndak ka awak ulang kesalahan ko lai, pulang awak ka rumah bisuek, awak yang ka jadi imam dalam shalat jamaah di uma awak jo anak awak, awak kan jadi

laki jo ayah yang elok untuk keluarga awak”. (Wawancara dengan SM tanggal 02 Januari 2024)

Senada dengan itu YL suami dari MN mengatakan :

“Awak di panjaroko banyak diajaan ilmu agama,caro shalat jo mangaji, kini awak lah pandai baco Alquran, awak baraja dari IQRA’, awak bana-bana ndak ka ma ulang lai kesalahan awak, ibo awak jo anak bini awak” (Wawancara dengan SM tanggal 02 Januari 2024)

Serasi dengan itu AL suami FE juga berucap :

“Jika saya masih ditunggu istri saya sampai bebas dari penjara ini, saya akan berubah, akan saya perbaiki rumah tangga saya seperti dulu lagi, yang pernah harmonis, banyak pelajaran berharga yang saya dapat disini yang buat saya benar-benar ingin berubah (Wawancara dengan MN tanggal 28 Desember 2023)

Komentar yang lain juga datang dari RV suami dari NL, RV mengatakan :

“Saya akan pulang untuk istri saya, dan ingin membahagiakannya, hafalan Al-quran saya sudah banyak selama di sini, saya taubat, saya tak ingin mengulagi lagi kesalahan saya”. (Wawancara dengan RV tanggal 24 November 2023)

Beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh suami dan istri yang berada di penjara, perubahan sikap dan tingkah laku ini juga dipertegas oleh petugas lapas mengatakan bahwa

“ Mereka sejak pembinaan keagamaan yang dibimbing oleh tim pembina keagamaan dari kemenag, sangat menampakkan antusias untuk belajar alquran, belajar shalat, dan menghafal alquran, dan ini membuktikan bahwa hasil dari pembinaan keagamaan mampu membuat mereka yang direhab di sini mengalami perubahan positif untuk memperbaiki tingkah laku untuk arah lebih baik” (Waancara dengan DN tanggal 02 Januari 2024)

Sesuai dari hasil wawancara yang disampaikan oleh SM, YL, AL, dan RV di atas dan diperkuat oleh petugas lapas, dapat kita pahami bahwa keberadaan mereka selama dipenjara, memberikan pengaruh dan dampak yang positif untuk mereka dalam menyesali semua kesalahan yang terjadi, menjalani hukuman di penjara menghantarkan mereka untuk menginsyafi diri dan ingin bertekad pulang ketika kebebasan nanti menjadi seorang kepala keluarga yang benar-benar bertanggung jawab untuk keluarganya.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan hasil penelitian dan analisis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dampak yang ditimbulkan ketika suami di penjara terhadap istri dan anak di sisi ketahanan ekonomi adalah:
 - a. Dampak positif adalah istri ikhlas bekerja mencari nafkah untuk keluarga, anak ikut andil bekerja mencari nafkah membantu orang tua meringankan kebutuhan rumah tangga, dan adanya keluarga dari pihak suami/istri (mertua, saudara, dan sepepupu) yang membantu meringankan kebutuhan keluarga.
 - b. Dampak negatif adalah masih ada istri yang tidak kurang mampu memenuhi secara maksimal kebutuhan sehari-hari, dan biaya pendidikan anak-anak tidak maksimal untuk dicukupkan oleh istri.
2. Dampak yang ditimbulkan ketika suami di penjara terhadap istri dan anak di sisi ketahanan sosial budaya adalah :
 - a. Dampak positif adalah suami berupaya memperbaiki diri selama di penjara, adanya komunikasi yang efektif antara suami, istri, dan anak dalam keluarga.
 - b. Dampak negatifnya adalah munculnya ghibah dalam lingkungan tempat tinggal dan adanya tindakan bullying terhadap anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.
 - c. Dampak yang ditimbulkan ketika suami di penjara terhadap istri dan anak di sisi

ketahanan rumah tangga berdampak positif diantaranya adalah istri tidak berniat untuk menggugat cerai suami ke Pengadilan agama, dan istri berangapan beradanya suami di penjara dijadikan sebagai ujian dalam rumah tangga yang harus dijalani dengan sabar.

- d. Di saat kondisi suami di penjara yang menimbulkan dampak dari sisi ketahanan ekonomi, dari sisi ketahanan sosial budaya, dan aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan keluarga yang terkait ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis ternyata tidak mempengaruhi ketahanan keluarga bagi pasangan suami istri yang suaminya di penjara, kenyataan yang terjadi bagi pasangan suami istri di penjara beserta anak-anak masih tetap dan mampu untuk mempertahankan keutuhan dan ketahanan rumah tanggahnya dan berkomitmen saling mendukung satu sama lain agar keharmonisan rumah tangga dapat terjaga untuk selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (1999). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pers.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Ali Yusud As-Subki, Fiqih Keluarga, Jakarta: Hamzah, 2010
- Altareb, B.(2007). The Prakte of Marriage and Family Counseling and Islam. In the Role of Relegion in Marriage and Family Counseling. Routledge, 89-104.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009
- Arsyad, Azhar. 2002. Undang-undang RI Tentang Perlindungan Anak. Arsyad, Azhar, no. 190211614895: 2002.
- Bambang Supriyono, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat Cet.I, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2010.
- Burhan Bungin. Sosiologi Komunikasi (Cet. V : Jakarta: Kencana, 2011) 31
- Duvall, Evelyn Ruth Millis, and B. C. M (1985). Marriage and Family Development. Harper & Row.
- Elimartati. (2013). Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Elimartati. (2018). Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: LinkMed Pro.
- Elimartati, Hukum Keluarga di Dunia Muslim. Sukabumi, CV. Haura Utama, 2022
- Fatihuddin Abul Yasin. (2006). Risalah Hukum Nikah. Surabaya: Terbit Terang.
- Fuad Kauma, Terapi Ghibah. (Jombang: ISFA Press.2010)
- Faizah, Firsta.dkk. (2017) Bullying dan Kesehatan Mental. Jawa Timur. Duta Media.
- Hamid Zahri. (1976). Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hamda Sulfinadia, dkk: Keutuhan Rumah Tangga Suami di penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi), Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2021
- Hudzaifi, Ahmad. (2017). Prisonisasi Pembelajaran Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang). Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah
- Imam Al-Ghazali, Bahaya Lidah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992). 64.
- Ibnu Rusyd. (1409 H/1989). Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. II. Beirut: Dar Al-Jiil.
- Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). Tangerang, Tira Smart. 2019
- Muhammad ibn Mukram ibn Manzhur, Lisân al-'Arab, (Beirut: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-'Arabiyy,

1992), cet. ke-2, Jilid 8, h. 188

- Mahmud Yunus. (1990). Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2001). al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab". Jakarta: Lentera.
- M Ikhwan, & Imroatus Solihah. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 13(1), 49-59. <https://doi.org/10.47498/tasyri v1311.498>
- M.Quraish Shihab. Membumikan Al-quran (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat). (Bandung: Mizan,1994).253
- Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, Jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017
- Rahman I. Doi. (2002). Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rocky Marbun dkk, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visi Media, 2012
- Rosyidah, N.R (2005).Wacana Poligami di Indonesia.Mizan.
- Riyandini, Awas Narkoba Masuk Desa. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional. 2018.
- Rozali, 1 (2017) Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial Dan Savas, 6(2), 189-202 <https://doi.org/10.19109/intelektualita v6i2.1603>
- Samsul Bahri, Nafah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik), Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.II Nomor.2 .2016.
- Sayid Sabiq . (2016). Fiqh al-Sunnah, Juz II. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Sunarti, E.,Syarief,H.,Megawangi,R.,& Saefuddin, A (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga (Measurement of Family Strength). In Repository IPB.
- Sunarti, E, (2014). Modul Ketahanan Keluarga Bagi Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga Jawa Barat). Bandung : BP3AKB.
- Syahatah, H, Hidayat, D. R., & Anas, 1. (1998). Ekonomi Rumah Tangga Muslim Gema Insani Press Syukur, S (2017). Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia. Jauhar Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet 4), (Bandung: Nusantara Aulia, 2012), h. 76
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wijayanti, U. T. (2021) Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 14(1), 14-26. <http://doi.org/1024156/jikk.2021.14.114>